



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR 71-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kondang Saputra
Pangkat/NRP : Prada/31180254631097
J a b a t a n : Tabak Pan 3/2/I/B
K e s a t u a n : Yonif mekanis 202/TM
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 29 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Yonif Mekanis 202/TM RT 02 RW 06 Kel. Bojong
Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Prov. Jabar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Mekanis 202/Tajimalela selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 di Staltahmil Pomdam XII/Tanjungpura berdasarkan Keputusan Nomor Kep/04/XII/2018 tanggal 8 Desember 2018.
2. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/Jaya Sakti selaku Papera sesuai :
 - a. Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019 di Staltahmil Pomdam XII/Tanjungpura berdasarkan Keputusan Nomor Kep/18/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018.
 - b. Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 di Staltahmil Pomdam XII/Tanjungpura berdasarkan Keputusan Nomor Kep/19/I/2019 tanggal 22 Januari 2019, kemudian dibebaskan pada tanggal 26 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 dari Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/Jaya Sakti selaku Papera.

Hal 1 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/12/K/III/2019 tanggal 13 Maret 2019, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di rumah Saksi-4 (Sdri. Wasiati) yang beralamat di BTN Alam Bhana Makmur F. 28 RT 010, RW 010 Kel Sungai Ambawang Kuala, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar dan di Rindam XII/Tpr, Kota Singkawang, Prov. Kalbar setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Rindam XII/Tpr Pasir Panjang, Singkawang Kab. Kalbar tahun 2017, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Kalbar setelah selesai ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31180254631097.
- b. Bahwa pada bulan Juni 2015 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Santi Apriani) lalu menjalin hubungan pacaran dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang berakibat Saksi-2 hamil, kemudian atas kesepakatan keluarga pada tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0148/02G/JI1/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang

Hal 2 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kec. Pontianak Timur, Prov. Kalbar yang dihadiri oleh Saksi-4 (Sdr. Wasiati/orang tua Terdakwa) dan Saksi-5 (Pratu Bambang Saputra/kakak Terdakwa), Ibu Parina/orang tua Saksi-2 dan Saksi-3 (Sdr. Sarmilan) dan sejak menikah Terdakwa tinggal di rumah orangtua Saksi-2 selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2017 Saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Weni Distari.

- c. Bahwa selanjutnya terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tentang uang mahar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang hendak digunakan untuk biaya pesta pernikahan sementara pihak keluarga Terdakwa tidak menyanggupi sedangkan dari pihak keluarga Saksi-2 terus menanyakan uang tersebut sehingga hubungan keluarga Terdakwa dan Saksi-2 semakin tidak harmonis apalagi Terdakwa juga tidak mempunyai pekerjaan tetap (nganggur) sehingga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 dan anaknya sedangkan untuk penghidupan setiap hari numpang kepada mertua selanjutnya pada bulan April 2017 Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2 kembali ke rumah Saksi-4.
- d. Bahwa karena Terdakwa tidak bertanggungjawab kepada keluarganya selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2017 Saksi-2 menggugat cerai Terdakwa ke Pengadilan Negeri Agama Pontianak dan saat itu Terdakwa sempat menerima panggilan dari Pengadilan Agama Pontianak namun Terdakwa tidak hadir dan pada bulan September 2017 Terdakwa juga menerima panggilan persidangan dari Pengadilan Agama Pontianak yang dialamatkan ke rumah Saksi-4 di BTN Alam Bhana Makmur F 28 RT 010 RW 010 Kel. Sungai Ambawang Kuala, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar namun Terdakwa tidak hadir.
- e. Bahwa pada bulan Oktober 2017 saat proses sidang perceraian ke-3 Terdakwa mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Kodam XII/Tpr Pontianak Prov. Kalbar, pada saat itu panitia seleksi penerimaan memberikan kelengkapan dan persyaratan administrasi yang harus diisi/dilengkapi oleh Terdakwa antaranya :

Hal 3 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) KTP (Kartu Tanpa Penduduk).
- 2) KK (Kartu Keluarga).
- 3) Akte Lahir.
- 4) Ijazah SD, SMP, SMA.
- 5) Surat Persetujuan Orang Tua/Wali.
- 6) Surat Pernyataan Tidak Melakukan Penyipuan.
- 7) Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah.
- 8) Daktiloskopi.
- 9) Riwayat Hidup.
- 10) SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).
- 11) Keterangan Surat Permohonan Menjadi Prajurit diisi dengan menggunakan tulisan tangan.
- 12) Surat Perjanjian Ikatan Dinas diisi dengan menggunakan tulisan tangan.

f. Bahwa dalam persyaratan administrasi terdapat Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah kemudian Terdakwa isi sendiri dengan tulisan tangan bahwa Terdakwa belum menikah dan ditandatangani lalu menemui Saksi-4 orangtua Terdakwa dan menyampaikan keinginannya mendaftar menjadi Prajurit TNI AD dan meminta tanda tangannya sebagai kelengkapan administrasi untuk mendaftar menjadi Prajurit TNI AD dan kebetulan Terdakwa masih masuk dalam KK Saksi-4 sehingga status Terdakwa memang belum menikah, setelah itu surat pernyataan tersebut Terdakwa bawa ke Lurah Sungai Ambawang Kuala untuk diketahui dan ditandatangani, setelah selesai Terdakwa pergi ke KUA Kec. Sungai Ambawang untuk meminta Legalisir, setelah pengurusan semua persyaratan administrasi selesai kemudian Terdakwa menyerahkan kembali kepada panitia penerimaan Secata PK Gel. II TA 2017 di Kodam XII/Tpr Pontianak Prov. Kalbar.

g. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 dilakukan seleksi pemeriksaan administrasi terhadap seluruh pendaftar Secata PK Gel. II TA 2017 yang dilakukan di aula Bekangdam XII/Tpr oleh Saksi-6 (Lettu Caj Willy Marshall C.A.) anggota Ajendam XII/Tpr dan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tersebut Terdakwa gunakan sebagai kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran dan pada saat Saksi-6 melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi milik Terdakwa yang didalamnya antara lain "Surat Pernyataan

Hal 4 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belum Menikah" yang dalam pengisian blangko tersebut Terdakwa mengisi belum menikah, meskipun kenyataannya status Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2, namun hal tersebut tidak diketahui Saksi-6 dan panitia seleksi administrasi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017, sehingga persyaratan administrasi Terdakwa dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya setelah mengikuti tahapan/rangkaian test seleksi dari Tingkat Panitia Daerah (Panda) maupun Tingkat Panitia Pusat (Panpus) akhirnya pada tanggal 17 November 2017 Terdakwa dinyatakan MS (Memenuhi Syarat) atau Lulus Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Kodam XII/Tpr untuk mengikuti pendidikan di Rindam XII/Tpr.

- h. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Danrindam XII/Tpr Nomor Sprin/813/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Penyelenggaraan Dikmata TNI AD Gel. II TA 2017 terhitung mulai tanggal 20 November 2017 sampai dengan 7 April 2018 atau \pm selama 5 (lima) bulan yang dilaksanakan di Rindam XII/Tpr Singkawang Kalbar dengan jumlah Seldik 353 (tiga ratus lima puluh tiga) orang yang salah satunya a.n. Terdakwa (Sdr. Kondang Syahputra).
- i. Bahwa sejak Terdakwa dinyatakan lulus seleksi lalu mengikuti pembukaan pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 maka Terdakwa menjadi Prajurit Siswa Diksecata yang statusnya dipersamakan dengan Prajurit sehingga tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan 20 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017

Hal 5 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2018 di Rindam XII/Tpr, Kota Singkawang, Prov. Kalbar setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Rindam XII/Tpr Pasir Panjang, Singkawang Kab. Kalbar tahun 2017, setelah lulus diantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Kalbar setelah selesai ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31180254631097.
- b. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur yang dihadiri oleh Saksi-4 (Sdr. Wasiati/orang tua Terdakwa) dan Saksi-5 (Pratu Bambang Saputra/kakak Terdakwa), Ibu Parina/orang tua Saksi-2 dan Saksi-3 (Sdr. Sarmilan) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0148/020/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pontianak Timur, Prov. Kalbar, namun rumah tangga yang dibina Terdakwa dengan Saksi-2 kurang harmonis sehingga pada tanggal 9 Agustus 2017 Saksi-2 menggugat cerai Terdakwa ke Pengadilan Negeri Agama Pontianak, tidak lama kemudian dilakukan sidang perceraian pertama dan kedua namun Terdakwa tidak hadir.
- c. Bahwa pada bulan Oktober 2017 saat proses sidang perceraian ke-3 Terdakwa mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Kodam XII/Tpr Pontianak Prov. Kalbar, pada saat itu panitia seleksi penerimaan memberikan kelengkapan dan persyaratan administrasi yang harus di isi/dilengkapi oleh Terdakwa yang salah satunya Surat Pernyataan belum pernah menikah, dan setelah mengisi persyaratan administrasi tentang Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, lalu ditandatangani Terdakwa dan Saksi-4, setelah itu surat pernyataan tersebut Terdakwa bawa ke Lurah Sungai Ambawang Kuala dan KUA Kec. Sungai

Hal 6 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambawang untuk dilegalisir, meskipun kenyataannya status Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2, namun hal tersebut tidak diketahui Saksi-6 (Lettu Caj Willy Marshall C.A.) dan panitia seleksi administrasi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017, sehingga persyaratan administrasi Terdakwa dinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya setelah mengikuti tahapan/rangkaian test seleksi Tingkat Panitia Daerah (Panda) maupun Tingkat Panitia Pusat (Panpus) pada tanggal 17 November 2017 Terdakwa dinyatakan MS (Memenuhi Syarat)/Lulus Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Kodam XII/Tpr untuk mengikuti pendidikan di Rindam XII/Tpr.

- d. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Danrindam XII/Tpr Nomor Sprin/813/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Penyelenggaraan Dikmata TNI AD Gel. II TA 2017 terhitung mulai tanggal 20 November 2017 sampai dengan 7 April 2017 atau \pm selama 5 (lima) bulan yang dilaksanakan di Rindam XII/Tpr Singkawang Kalbar dengan jumlah Seldik 353 (tiga ratus lima puluh tiga) orang yang salah satunya a.n. Terdakwa (Sdr. Kondang Syahputra), sehingga sejak Terdakwa dinyatakan lulus seleksi lalu mengikuti pembukaan pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 maka Terdakwa menjadi Prajurit Siswa Diksecata yang statusnya dipersamakan dengan Prajurit sehingga tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia.
- e. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2017 Saksi-4 dan Saksi-5 dari Pontianak berangkat ke Rindam XII/Tpr Singkawang untuk kunjungan keluarga kepada Terdakwa yang menempuh pendidikan selanjutnya Saksi-4 menyampaikan bahwa Terdakwa sudah resmi bercerai dengan Saksi-2 sambil menunjukkan Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0833/AC/2017/PA.Ptk. tanggal 11 Desember 2017 yang sudah diterima oleh Saksi-4 kemudian sekira bulan Januari 2018 Terdakwa mendapat libur pendidikan pulang ke Pontianak ke rumah Saksi-4 dan melihat Akte BHT Cerai tersebut kemudian kembali ke Rindam XII/Tpr.
- f. Bahwa pada tanggal 9 April 2018 Saksi-2 mengetahui Terdakwa sudah menjadi seorang anggota TNI AD melalui media sosial

Hal 7 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook akun milik Saksi-5/kakak kandung Terdakwa yang mengupload foto Saksi-5 bersama Terdakwa dengan berpakaian dinas TNI AD kemudian Saksi-2 memberitahukan hal tersebut kepada kakak kandungnya yaitu Saksi-3, selanjutnya pada bulan Mei 2018 Saksi-3 bertemu dengan Saksi-1 (Serka Rahmad Dodik, S.H.) Anggota Litkrim Pomdam XII/Tpr kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sebelum menjadi Prajurit TNI AD sudah pernah menikah dengan adiknya yaitu Saksi-2 dan sudah dikaruniai anak perempuan, mendengar informasi tersebut kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-3 untuk bertemu Saksi-2 dan setelah bertemu ternyata benar Terdakwa sudah pernah menikah dengan Saksi-2, beberapa hari kemudian Saksi-1 melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Ajendam XII/Tpr selaku instansi yang melakukan pemeriksaan administrasi Prajurit TNI AD di Wilayah Kodam XII/Tpr.

- g. Bahwa berdasarkan Keputusan Danrindam XII/Tpr Nomor Kep/07/IV/2018 tanggal 6 April 2018 Terdakwa dinyatakan lulus mengikuti pendidikan Secata PK Gel. II TA 2017 bersama 365 orang dalam Daftar Lampiran Pendidikan Pertama Tamtama TNI AD Gelombang II TA 2017 dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr selama 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa mendapat penempatan di Yonif Mekanis 202/TM hingga sekarang ini.
- h. Bahwa sekira bulan Oktober 2018 Saksi-1 berkoordinasi dengan Saksi-6 selaku tim seleksi administrasi dan yang memeriksa kelengkapan administrasi penerimaan Secata PK Gel. II TA 2017 a.n. Terdakwa dengan menunjukkan bukti kalau Terdakwa pada saat mendaftar Prajurit TNI AD sudah menikah dengan Saksi-2 sehingga Terdakwa telah memalsukan Surat Pernyataan belum pernah menikah dan memakainya/digunakan untuk mendaftar secata PK TNI AD TA 2017 dan data surat pernyataan lain tidak ada yang dipalsukan namun data yang lainnya juga tidak sesuai dengan statusnya yang sebenarnya seperti KTP dan Kartu Keluarga Terdakwa saat mendaftar.
- i. Bahwa sejak dinyatakan lulus mengikuti pendidikan sebagai siswa Secata
- Hal 8 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK Gel. II TA 2017 di Kodam XII/Tpr Terdakwa menggunakan identitas yang tertera dalam Surat Pernyataan Belum Menikah, selanjutnya lulus pendidikan dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Kalbar setelah selesai ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31180254631097, sehingga surat pernyataan belum pernah menikah yang dibuat Terdakwa tersebut seolah-olah isinya benar dan dapat menimbulkan hak-haknya sebagai Prajurit TNI sampai sekarang melekat dalam administrasi keprajuritan dan terus digunakan Terdakwa dalam kelengkapan administrasi sebagai Prajurit TNI AD hingga sekarang ini, maka perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan negara khususnya institusi serta kepentingan Militer.

- j. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah sebelum mendaftar menjadi Prajurit TNI AD kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-25/A-22A/IH/2018 tanggal 28 Agustus 2018 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak yang diajukan kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- “Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Hal 9 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
dikurangi selama Terdakwa
menjalani penahanan
sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq
TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah
Nomor 0148/020/III/2017 tanggal 10 Maret
2017 dan foto copi Gugatan Cerai Sdri. Santi
Apriani terhadap Sdr. Kondang Saputra
ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Agama
Pontianak tanggal 9 Agustus 2017.

b) 1 (satu) lembar foto copi Akte Salinan
Putusan Pengadilan Agama Kelas I-A
Pontianak Nomor 754/Pdt.G/2017/PA.Ptk.
tanggal 11 Desember 2017 Akte Cerai Nomor
0833/AC/2017/PA.Ptk tanggal 11 Desember
2017.

c) 1 (satu) lembar foto copi Surat Keterangan
Kelahiran a.n. Weni Destari dari Bidan
Praktek Swasta "KAMARIAH" Nomor
IV/VI/2018 tanggal 15 Juni 2018 dan foto copi
Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah
(Asli) tanggal 14 Agustus 2017.

d) 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan
tanggal 14 Oktober 2017 dan foto copi Daftar
Riwayat Hidup tanggal 14 Oktober 2017.

e) 1 (satu) lembar foto copi Lamaran
Permohonan Menjadi Tamtama PK TNI AD
foto copi identitas diri a.n. Kondang Saputra
dan Kartu Tanda Penduduk Asli Prov.
Kalimantan Barat Kab. Kubu Raya a.n.
Kondang Saputra.

f) 1 (satu) lembar foto copi Surat Perjanjian
Ikatan Dinas Pertama Tamtama Prajurit TNI
Karier dan foto copi Surat Persetujuan Orang
Tua/Wali.

g) 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan

Hal 10 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019



tidak Melakukan Penyuaipan dan foto copi Berita Acara tentang Pengambilan Sumpah Prajurit.

- h) 1 (satu) lembar foto copi Akta Kematian a.n. Ahmad Yasa dan foto copi Kutipan Akta Lahir a.n. Wasiati.
- i) 1 (satu) lembar foto copi KTP a.n. Wasiati dan foto copi Kutipan Akta Lahir a.n. Kondang Saputra dan foto copi Kartu Keluarga.
- j) 1 (satu) lembar foto copi Ijazah SD dan Surat Keterangan Hasil Ujian SD.
- k) 1 (satu) lembar foto copi Ijazah SMP dan Surat Keterangan Hasil Ujian SMP.
- l) 1 (satu) lembar foto copi Ijazah SMA dan Surat Keterangan Hasil Ujian SMA.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- Nihil.

d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

e. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 19-K/PM.I-05/AD/III/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kondang Saputra, Prada, NRP 31180254631097 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua :
"Menggunakan Surat Palsu".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah Hal 11 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0148/020/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 dan foto copi Gugatan Cerai Sdri. Santi Apriani terhadap Sdr. Kondang Saputra ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak tanggal 9 Agustus 2017.

- 2) 1 (satu) lembar foto copi Akte Salinan Putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak Nomor 754/Pdt.G/2017/PA.Ptk. tanggal 11 Desember 2017 Akte Cerai Nomor 0833/AC/2017/PA.Ptk tanggal 11 Desember 2017.
- 3) 1 (satu) lembar foto copi Surat Keterangan Kelahiran a.n. Weni Destari dari Bidan Praktek Swasta "KAMARIAH" Nomor IV/VI/2018 tanggal 15 Juni 2018 dan foto copi Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah (Asli) tanggal 14 Agustus 2017.
- 4) 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan tanggal 14 Oktober 2017 dan foto copi Daftar Riwayat Hidup tanggal 14 Oktober 2017.
- 5) 1 (satu) lembar foto copi Lamaran Permohonan Menjadi Tamtama PK TNI AD foto copi identitas diri a.n. Kondang Saputra dan Kartu Tanda Penduduk Asli Prov. Kalimantan Barat Kab. Kubu Raya a.n. Kondang Saputra.
- 6) 1 (satu) lembar foto copi Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama Tamtama Prajurit TNI Karier dan foto copi Surat Persetujuan Orang Tua/Wali.
- 7) 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan Tidak Melakukan Penyipuan dan foto copi Berita Acara tentang Pengambilan Sumpah Prajurit.
- 8) 1 (satu) lembar foto copi Akta Kematian a.n. Ahmad Yasa dan foto copi Kutipan Akta Lahir a.n. Wasiati.
- 9) 1 (satu) lembar foto copi KTP a.n. Wasiati dan foto copi Kutipan Akta Lahir a.n. Kondang Saputra dan foto copi Kartu Keluarga.
- 10) 1 (satu) lembar foto copi Ijazah SD dan Surat Keterangan Hasil Ujian SD.
- 11) 1 (satu) lembar foto copi Ijazah SMP dan Surat keterangan hasil ujian SMP.

Hal 12 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12) 1 (satu) lembar foto copi Ijazah SMA dan dan
Surat Keterangan Hasil Ujian SMA.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus
rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer pada
Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor APB/19/PM.I-
05/AD/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dan Kontra Memori
Banding Terdakwa Nomor APPMB/19/PM.I-
05/AD/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer pada Oditurat
Militer II-06 Pontianak yang diajukan pada tanggal 27 Juni
2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak
Nomor 19-K/PM.I-05/AD/III/2019 tanggal 27 Juni 2019, telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang
ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu
permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat
diterima

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Oditur Militer
mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak
yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
dan meniadakan pidana pemecatan dari dinas Militer Cq. TNI
AD, menurut Oditur Militer pidana tersebut adalah sangat
ringan dari Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa
agar dipidana dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu)
tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq. TNI
AD, sehingga Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa
keadilan hukum dan pembinaan disiplin serta etika Prajurit
TNI yang telah dicoreng oleh Terdakwa yang menggunakan
surat palsu dalam seleksi penerimaan Secata PK Tahun
2017, dengan demikian tidak menutup kemungkinan akibat
perbuatan tersebut dapat berpengaruh dan menjadi contoh
yang kurang baik khususnya di Satuan Terdakwa maupun
Satuan TNI lainnya serta pembedaan terhadap Terdakwa
dengan maksud agar tujuan pembedaan tercapai pada diri
Terdakwa.

Oleh karena itu sekedar mengenai berat ringannya
pidanaan dan rasa keadilan, mohon Majelis Hakim

Hal 13 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer Tingkat Banding memperbaiki Putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak, karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama memidana Terdakwa dengan pidana yang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan sehingga tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Untuk itu Oditur Militer akan mengungkapkan beberapa fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga memutus perkara dengan arif, bijaksana serta adil, adapun fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Rindam XII/Tpr Pasir Panjang, Singkawang Kab. Kalbar tahun 2017, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Kalbar setelah selesai ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31180254631097.
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur yang dihadiri oleh Saksi-3 (Sdr. Wasiati/orang tua Terdakwa) dan Saksi-4 (Pratu Bambang Saputra/kakak Terdakwa), Ibu Parina/orang tua Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr. Sarmilan) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0148/020/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pontianak Timur, Prov. Kalbar, namun rumah tangga yang dibina Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis sehingga pada tanggal 9 Agustus 2017 Saksi-1 menggugat cerai Terdakwa ke Pengadilan Negeri Agama Pontianak, tidak lama kemudian dilakukan sidang perceraian pertama dan kedua namun Terdakwa tidak hadir.
3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 saat proses sidang perceraian ke-3 Terdakwa mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Kodam XII/Tpr Pontianak Prov. Kalbar, pada saat itu panitia seleksi penerimaan memberikan kelengkapan dan persyaratan administrasi yang harus

Hal 14 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019



diisi/dilengkapi oleh Terdakwa yang salah satunya Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, dan setelah mengisi persyaratan administrasi tentang Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, lalu ditandatangani Terdakwa dan Saksi-3, setelah itu surat pernyataan tersebut Terdakwa bawa ke Lurah Sungai Ambawang Kuala dan KUA Kec. Sungai Ambawang untuk dilegalisir, meskipun kenyataannya status Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1, namun hal tersebut tidak diketahui Saksi-5 (Lettu Caj Willy Marshall C.A.) dan panitia seleksi administrasi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017, sehingga persyaratan administrasi Terdakwa dinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya setelah mengikuti tahapan/rangkaian test seleksi Tingkat Panitia Daerah (Panda) maupun Tingkat Panitia Pusat (Panpus) pada tanggal 17 November 2017 Terdakwa dinyatakan MS (Memenuhi Syarat)/Lulus Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Kodam XII/Tpr untuk mengikuti pendidikan di Rindam XII/Tpr.

4. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Danrindam XII/Tpr Nomor Sprin/813/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Penyelenggaraan Dikmata TNI AD Gel. II TA 2017 terhitung mulai tanggal 20 November 2017 sampai dengan 7 April 2018 atau \pm selama 5 (lima) bulan yang dilaksanakan di Rindam XII/Tpr Singkawang Kalbar dengan jumlah Seldik 353 (tiga ratus lima puluh tiga) orang yang salah satunya a.n. Terdakwa (Sdr. Kondang Syahputra), sehingga sejak Terdakwa dinyatakan lulus seleksi lalu mengikuti pembukaan pendidikan Secata PK TNI AD Gel II TA 2017 maka Terdakwa menjadi prajurit siswa Diksecata yang statusnya dipersamakan dengan Prajurit sehingga tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2017 Saksi-3 dan Saksi-4 dari Pontianak berangkat ke Rindam XII/Tpr Singkawang untuk kunjungan keluarga kepada Terdakwa yang menempuh pendidikan selanjutnya Saksi-3 menyampaikan bahwa Terdakwa sudah resmi bercerai

Hal 15 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019



dengan Saksi-1 sambil menunjukkan Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0833/AC/2017/PA.Ptk. tanggal 11 Desember 2017 yang sudah diterima oleh Saksi-3 kemudian sekira bulan Januari 2018 Terdakwa mendapat libur pendidikan pulang ke Pontianak kerumah Saksi-3 dan melihat Akte BHT Cerai tersebut kemudian kembali ke Rindam XII/Tpr.

6. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2018 Saksi-1 mengetahui Terdakwa sudah menjadi seorang anggota TNI AD melalui media sosial facebook akun milik Saksi-4/kakak kandung Terdakwa yang mengupload foto Saksi-4 bersama Terdakwa dengan berpakaian dinas TNI AD kemudian Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada kakak kandungnya yaitu Saksi-2, selanjutnya pada bulan Mei 2018 Saksi-2 bertemu dengan Saksi-6 (Serka Rahmad Dodik, S.H.) Anggota Litkrim Pomdam XII/Tpr kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa Terdakwa sebelum menjadi Prajurit TNI AD sudah pernah menikah dengan adiknya yaitu Saksi-1 dan sudah dikaruniai anak perempuan, mendengar informasi tersebut kemudian Saksi-6 meminta tolong kepada Saksi-2 untuk bertemu Saksi-1 dan setelah bertemu ternyata benar Terdakwa sudah pernah menikah dengan Saksi-1, beberapa hari kemudian Saksi-6 melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Ajendam XII/Tpr selaku instansi yang melakukan pemeriksaan administrasi Prajurit TNI AD di Wilayah Kodam XII/Tpr.

7. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danrindam XII/Tpr Nomor Kep/07/IV/2018 tanggal 6 April 2018 Terdakwa dinyatakan lulus mengikuti pendidikan Secata PK Gel. II TA 2017 bersama 365 (tiga ratus enam puluh lima) orang dalam Daftar Lampiran Pendidikan Pertama Tamtama TNI AD Gel. II TA 2017 dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa mendapat penempatan di Yonif Mekanis 202/TM hingga sekarang ini.

Hal 16 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2018 Saksi-6 berkoordinasi dengan Saksi-5 selaku tim seleksi administrasi dan yang memeriksa kelengkapan administrasi penerimaan Secata PK Gel. II TA 2017 a.n. Terdakwa dengan menunjukkan bukti kalau Terdakwa pada saat mendaftar Prajurit TNI AD sudah menikah dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa telah memalsukan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah dan memakainya/digunakan untuk mendaftar secata PK TNI AD TA 2017 dan data surat pernyataan lain tidak ada yang dipalsukan namun data yang lainnya juga tidak sesuai dengan statusnya yang sebenarnya seperti KTP dan Kartu Keluarga Terdakwa saat mendaftar.
9. Bahwa benar sejak dinyatakan lulus mengikuti pendidikan sebagai siswa Secata PK Gel. II TA 2017 di Kodam XII/Tpr Terdakwa menggunakan identitas yang tertera dalam surat pernyataan belum menikah, selanjutnya lulus pendidikan dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Kalbar setelah selesai ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31180254631097, sehingga surat pernyataan belum pernah menikah yang dibuat Terdakwa tersebut seolah-olah isinya benar dan dapat menimbulkan hak-haknya sebagai Prajurit TNI sampai sekarang melekat dalam administrasi keprajuritan dan terus digunakan Terdakwa dalam kelengkapan administrasi sebagai Prajurit TNI AD hingga sekarang ini, maka perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan negara khususnya institusi serta kepentingan Militer.
10. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2018 Saksi-6 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah sebelum mendaftar menjadi Prajurit TNI AD kepada Pomdam XII/Tpr sesuai laporan Polisi Nomor LP-25/A-22/VI11/2018 tanggal 28 Agustus 2018 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 17 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan surat palsu dalam seleksi penerimaan Secara PK Tahun 2017 telah mencerminkan sikap yang tidak sportif, tidak jujur dan sikap tersebut seharusnya tidak dimiliki oleh seorang prajurit dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 (delapan) Wajib TNI sebagai landasan bersikap dan bertindak, sehingga dalam hal ini apabila Terdakwa dipidana tanpa adanya pidana tambahan pemecatan, maka akan menimbulkan persepsi yang tidak baik dimata masyarakat dan dimata Prajurit TNI yang lain.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam Memori Banding tersebut Oditur Militer mohon kepada Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 19-K/PM.I-05/AD/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.
2. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Oditur Militer I-05 Pontianak.
3. Mengadili sendiri dengan Amar Putusan sesuai Tuntutan, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan Oditur Militer tersebut, Terdakwa hendak menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang memeriksa perkara Terdakwa atas nama Prada Kondang Saputra NRP 31180254691097 adalah sudah tepat dan sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, manfaat dan kepastian hukum bagi diri Terdakwa.
2. Bahwa apabila berbicara mengenai keadilan dan keseimbangan tentunya harus dilihat bahwa sejatinya dalam penegakkan hukum adalah bukan mencari kesalahan saja, tetapi untuk memunculkan dan membudayakan kebenaran yang dapat menghasilkan rasa keadilan dan keseimbangan keadilan itu sendiri.

Hal 18 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Oditur Militer yang memuat kembali fakta dalam persidangan dan tidak membantah Putusan Hakim Tingkat I (Pertama) yang memutus perkara Terdakwa atas nama Prada Kondang Saputra NRP 31180254691097 adalah tidak sesuai dengan tujuan upaya hukum banding itu sendiri sehingga perlu dikesampingkan.
4. Bahwa apabila dalam perkara ini Terdakwa tetap dijatuhi dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, justru hal ini akan merugikan negara dalam hal ini TNI AD dikarenakan sudah banyak biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menjadikan Terdakwa menjadi seorang Prajurit TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

1. Menolak Banding Pemohon Banding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 19-K/PM.I-05/AD/III/2019 tanggal 27 Juni 2019.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi I Medan berpendapat lain, Penasihat Hukum mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa setelah mencermati dengan seksama Memori Banding Oditur Militer maupun Kontra Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan Tuntutan Oditur Militer, sehingga Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang dipersoalkan oleh Oditur Militer tersebut tentang berat ringannya penjatuhan pidana

Hal 19 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019



terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus pada bagian ini, akan tetapi akan menanggapinya saat mempertimbangkan berat ringan dalam Putusan ini.

2. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap Memori Banding Oditur Militer yang pada pokoknya menilai Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak sudah tepat dan sudah sejalan dengan hukum, sehingga Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang dipersoalkan oleh Penasihat Hukum tersebut tentang berat ringannya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus pada bagian ini, akan tetapi akan menanggapinya saat mempertimbangkan berat ringan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 19-K/PM.I-05/AD/III/2019 tanggal 27 Juni 2019, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Rindam XII/Tpr Pasir Panjang, Singkawang Kab. Kalbar tahun 2017, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah itu mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Kalbar setelah selesai ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31180254631097.
2. Bahwa benar pada bulan Juni 2015 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Hal 20 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019



(Sdri. Santi Apriani) lalu menjalin hubungan pacaran dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang berakibat Saksi-1 hamil, kemudian atas kesepakatan keluarga pada tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0148/020/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pontianak Timur, Prov. Kalbar yang dihadiri oleh Saksi-3 (Sdr. Wasiati/orang tua Terdakwa) dan Saksi-4 (Pratu Bambang Saputra/kakak Terdakwa), Ibu Parina/orang tua Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr. Sarmilan) dan sejak menikah Terdakwa tinggal di rumah orangtua Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2017 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Weni Distari.

3. Bahwa benar selanjutnya terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tentang uang mahar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang hendak digunakan untuk biaya pesta pernikahan sementara pihak keluarga Terdakwa tidak menyanggupi sedangkan dari pihak keluarga Saksi-1 terus menanyakan uang tersebut sehingga hubungan keluarga Terdakwa dan Saksi-1 semakin tidak harmonis apalagi Terdakwa juga tidak mempunyai pekerjaan tetap (nganggur) sehingga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anaknya, sedangkan untuk penghidupan setiap hari numpang kepada mertua selanjutnya pada bulan April 2017 Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1 kembali ke rumah Saksi-3.
4. Bahwa benar karena Terdakwa tidak bertanggungjawab kepada keluarganya selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2017 Saksi-2 menggugat cerai Terdakwa ke Pengadilan Negeri Agama Pontianak dan saat itu Terdakwa sempat menerima panggilan dari Pengadilan Agama Pontianak namun Terdakwa tidak hadir dan pada bulan September 2017 Terdakwa juga menerima panggilan Persidangan dari Pengadilan Agama Pontianak yang dialamatkan ke rumah Saksi-3 di BTN Alam Bhana Makmur F. 28 RT 010, RW 010 Kel. Sungai Ambawang Kuala, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar namun Terdakwa tidak hadir.
5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 saat proses sidang perceraian ke-3 Terdakwa mendaftar Secara PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Hal 21 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019



Kodam XII/Tpr Pontianak Prov. Kalbar, pada saat itu panitia seleksi penerimaan memberikan kelengkapan dan persyaratan administrasi yang harus diisi/dilengkapi oleh Terdakwa diantaranya :

- a. KTP (Kartu Tanpa Penduduk).
 - b. KK (Kartu Keluarga).
 - c. Akte Lahir.
 - d. Ijazah SD, SMP, SMA.
 - e. Surat Persetujuan Orang Tua/Wali.
 - f. Surat Pernyataan Tidak Melakukan Penyusunan.
 - g. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah.
 - h. Daktiloskopi.
 - i. Riwayat Hidup.
 - j. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).
 - k. Keterangan Surat Permohonan Menjadi Prajurit diisi dengan menggunakan tulisan tangan.
 - l. Surat Perjanjian Ikatan Dinas diisi dengan menggunakan tulisan tangan.
6. Bahwa benar dalam persyaratan administrasi terdapat Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah kemudian Terdakwa isi sendiri dengan tulisan tangan bahwa Terdakwa belum menikah dan ditandatangani lalu menemui Saksi-3 orangtuanya dan menyampaikan keinginannya mendaftar menjadi petugas angkasa pura di bandara supadio dan meminta tanda tangannya sebagai kelengkapan administrasi untuk mendaftar menjadi petugas angkasa pura dan kebetulan Terdakwa masih masuk dalam KK Saksi-3.
7. Bahwa benar setelah surat pernyataan tersebut Terdakwa bawa ke Lurah Sungai Ambawang Kuala untuk diketahui dan ditandatangani, setelah selesai Terdakwa pergi ke KUA Kec. Sungai Ambawang untuk meminta Legalisir, setelah pengurusan semua persyaratan administrasi selesai kemudian Terdakwa menyerahkan kembali kepada panitia penerimaan
- Secara PK Gel. II TA 2017 di Kodam XII/Tpr Pontianak Prov. Kalbar.
8. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2017 dilakukan seleksi pemeriksaan administrasi terhadap seluruh pendaftar Secara PK Gel. II TA 2017 yang dilakukan di Aula Bekangdam XII/Tpr oleh Saksi-5

Hal 22 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019



(Lettu Caj Willy Marshall C.A.) anggota Ajendam XII/Tpr dan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tersebut Terdakwa gunakan sebagai kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran dan pada saat Saksi-5 melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi milik Terdakwa yang didalamnya antara lain "Surat Pernyataan Belum Menikah" yang dalam pengisian blangko tersebut Terdakwa mengisi belum menikah.

9. Bahwa benar meskipun kenyataannya status Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1, namun hal tersebut tidak diketahui Saksi-5 dan panitia seleksi administrasi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017, sehingga persyaratan administrasi Terdakwa dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat selanjutnya setelah mengikuti tahapan/rangkaian test seleksi dari Tingkat Panitia Daerah (Panda) maupun tingkat Panitia Pusat (Panpus) akhirnya pada tanggal 17 November 2017 Terdakwa dinyatakan MS (Memenuhi Syarat) atau Lulus Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Kodam XII/Tpr untuk mengikuti pendidikan di Rindam XII/Tpr.
10. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Danrindam XII/Tpr Nomor Sprin/813/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Penyelenggaraan Dikmata TNI AD Gel. II TA 2017 terhitung mulai tanggal 20 November 2017 sampai dengan 7 April 2018 atau selama 5 (lima) bulan yang dilaksanakan di Rindam XII/Tpr Singkawang Kalbar dengan jumlah Seldik 353 (tiga ratus lima puluh tiga) orang yang salah satunya a.n. Terdakwa (Sdr. Kondang Syahputra).
11. Bahwa benar sejak Terdakwa dinyatakan lulus seleksi lalu mengikuti pembukaan pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 maka Terdakwa menjadi Prajurit Siswa Diksecata yang statusnya dipersamakan dengan Prajurit sehingga tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia.
12. Bahwa benar Saksi-3 menyampaikan bahwa Terdakwa sudah resmi bercerai dengan Saksi-1 sambil menunjukkan Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0833/AC/2017/PA.Ptk. tanggal 11 Desember 2017 yang sudah diterima oleh Saksi-4, kemudian sekira bulan Januari 2018 Terdakwa mendapat libur pendidikan pulang ke Pontianak ke rumah Saksi-3 dan melihat Akte BHT Cerai tersebut kemudian

Hal 23 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019



kembali ke Rindam XII/Tpr.

13. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2018 Saksi-1 mengetahui Terdakwa sudah menjadi seorang anggota TNI AD melalui media sosial facebook akun milik Saksi-4/kakak kandung Terdakwa yang mengupload foto Saksi-4 bersama Terdakwa dengan berpakaian dinas TNI AD kemudian Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada kakak kandungnya yaitu Saksi-2 (Sdr. Sarmilan).
14. Bahwa benar sekira bulan Mei 2018 Saksi-2 bertemu dengan Saksi-6 (Serka Rahmad Dodik, S.H.) Anggota Litkrim Pomdam XII/Tpr kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-6 bahwa Terdakwa sebelum menjadi Prajurit TNI AD sudah pernah menikah dengan adiknya yaitu Saksi-1 dan sudah dikaruniai anak perempuan, mendengar informasi tersebut kemudian Saksi-6 meminta tolong kepada Saksi-2 agar dapat bertemu Saksi-1 dan setelah bertemu ternyata benar Terdakwa sudah pernah menikah dengan Saksi-1 beberapa hari kemudian Saksi-6 melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Ajendam XII/Tpr selaku instansi yang melakukan pemeriksaan administrasi Prajurit TNI AD di Wilayah Kodam XII/Tpr.
15. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danrindam XII/Tpr Nomor Kep/07/IV/2018 tanggal 6 April 2018 Terdakwa dinyatakan lulus mengikuti pendidikan Secata PK Gel. II TA 2017 bersama 365 (tiga ratus enam puluh lima) orang dalam Daftar Lampiran Pendidikan Pertama Tamtama TNI AD Gelombang II TA 2017 dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr selama 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa mendapat penempatan di Yonif Mekanis 202/TM hingga sekarang ini.
16. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2018 Saksi-6 berkoordinasi dengan Saksi-5 selaku tim seleksi administrasi dan yang memeriksa kelengkapan administrasi penerimaan Secata PK Gel. II TA 2017 a.n. Terdakwa dengan menunjukkan bukti kalau Terdakwa pada saat mendaftar Prajurit TNI AD sudah menikah dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa telah memalsukan dokumen berupa Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah pada saat Terdakwa mendaftar Secata PK TNI AD TA 2017 dan data surat pernyataan lain tidak ada yang dipalsukan namun data yang lainnya juga tidak sesuai dengan statusnya

Hal 24 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019



yang sebenarnya seperti KTP dan Kartu Keluarga Terdakwa saat mendaftar.

17. Bahwa benar sejak Terdakwa mendaftar Secata PK Gel. II TA 2017 di Kodam XII/Tpr dengan menyerahkan kelengkapan administrasi pendaftaran dengan memalsukan surat pernyataan belum pernah menikah hingga dinyatakan lulus seleksi lalu mengikuti pendidikan sebagai Prajurit Siswa Secata PK Gel. II TA 2017 di Rindam XII/Tpr selanjutnya lulus pendidikan dengan pangkat Prada, setelah itu mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Kalbar setelah selesai ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31180254631097.
18. Bahwa benar sampai sekarang ini, sehingga Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah yang dibuat Terdakwa tersebut seolah-olah isinya benar dan dapat menimbulkan hak-haknya sebagai Prajurit TNI sampai sekarang melekat dalam administrasi keprajuritan dan terus digunakan Terdakwa dalam kelengkapan administrasi sebagai Prajurit TNI AD hingga sekarang ini, maka perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan negara khususnya institusi serta kepentingan Militer.
19. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2018 Saksi-6 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah sebelum mendaftar menjadi Prajurit TNI AD kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-25/A-22A/I11/2018 tanggal 28 Agustus 2018 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal 25 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019



2. Bahwa Terdakwa berjanji akan berdisiplin dan loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas di Satuannya.
3. Bahwa Terdakwa usianya masih muda sehingga kedepannya nanti diharapkan dapat menjadi prajurit yang baik dan dapat diandalkan oleh Satuannya.
4. Bahwa motifasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena dorongan dari cita-citanya yang ingin menjadi anggota TNI untuk meneruskan generasi orang tua (ayah) Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa pada saat mengikuti seleksi Secata PK Gel. II TA 2017 hasilnya dinyatakan baik di Tingkat Panitia Daerah (Panda) maupun Tingkat Panitia Pusat (Panpus) dengan lulus dan memenuhi syarat sehingga Terdakwa berhak mengikuti pendidikan sampai akhirnya dilantik menjadi Prajurit Dua (Prada) dengan kecabangan Infanteri dan bertugas di Yonif Mekanis 202/TM Kodam Jaya.
6. Bahwa negara sudah banyak mengeluarkan dana untuk membiayai Terdakwa dalam pendidikan dasar keprajuritan selama kurun waktu 5 (lima) bulan sampai dengan pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan.
7. Bahwa Terdakwa mempunyai keahlian menembak sehingga Terdakwa dibutuhkan oleh Satuannya.
8. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 19-K/PM.I-05/AD/III/2019 tanggal 27 Juni 2019, cukup beralasan sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 19-K/PM.I-
Hal 26 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019




05/AD/III/2019 tanggal 27 Juni 2019, sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Purwanto, S.H., Mayor Chk NRP 636726.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 19-K/PM.I-05/AD/III/2019 tanggal 27 Juni 2019, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara dalam Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua serta M.P. Lumban Radja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 dan Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan

Hal 27 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, Suryani Pane, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

M.P. Lumban Radja, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Mirtusin, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Panitera Pengganti

Ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal 28 dari 28 hal, Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)